



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 07/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**TIM ADHOC
KERJA SAMA INDUSTRI DAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi ITB dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama ITB dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki";
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, "Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor" sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Adhoc Kerja Sama Industri dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung dalam kegiatan kerja sama dengan industri dan/atau lembaga terkait;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Adhoc Kerja Sama Industri dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
2. Sekretaris Institut
- Ketua : Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.
- Sekretaris : Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA.
- Anggota : Dr. Agus Dana Permana
Dr. Kahfiati Kahdar, MA.
Dr. Lucy Dewi Nurhajati Sasongko, M.Si.
Rika Rahma Putri, SSI.
- KEDUA** : Tim Adhoc sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sebagai berikut:
- meningkatkan peran serta dosen di dunia industri, lembaga, dan masyarakat;
 - merumuskan norma kerja sama dengan industri dan/atau lembaga terkait;
 - membuat laporan tertulis kepada Senat Akademik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2021



KETUA,

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP 19560207 198010 1 001 ~~SEI~~

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Rektor;
- Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan
- Dekan Fakultas/Sekolah;
- Masing-masing yang bersangkutan.